



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isa Arifiani, tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 November 1954, Agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Batan G.9, Rt/rw 006/007, Kel/desa. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Andreas Guntur Kurniawan, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office / Kantor Hukum aNL & Partners yang beralamat Di Jalan Lodan No. 03 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 484/PDT/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023, sebagai **Penggugat**

Melawan :

1. Vila Nova Tri Martilah, tempat tanggal lahir Yogyakarta 03 September 1972, Agama Islam, bertempat tinggal di Ledok Macanan Dn 1/299, Rt/rw 006/002, Kel/desa. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albertus Ismoko Tri Handoyo, S.H., M.Hum, dkk, Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 8 Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 495/PDT/VII/2023, tertanggal 13 Juli 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. Ir. Rukijatmo, tempat tanggal lahir Surakarta 1 November 1948, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum Taman Griya Indah li Blok D-163, Sumberan, Kel/desa. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab/kota: Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY.). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pradana Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Law Is Me Law Firm (Kantor Hukum LIM) yang

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Agro Nomor 83 C, Kocoran, Desa Caturtunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 496/PDT/VII/2023, tertanggal 13 Juli 2023, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah dari **Tergugat II** secara hukum yang telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat II** pada tanggal **11 Juli 1976** menurut agama Katholik, sebagaimana telah tercatat dalam surat **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 260/K/1976** yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta** pada tanggal **11 Maret 2022**;
2. Bahwa semula **Penggugat** dan **Tergugat II** mengenal keluarga **Tergugat I**. Sekira pada tahun 1990 keluarga **Tergugat I** mendatangi kediaman **Penggugat** dan **Tergugat II** di Komplek Batan G.9, RT/RW 006/007, Kel/Desa. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta., untuk meminta tolong mendidik **Tergugat I**. Bahwa **Tergugat I** ikut dengan **Penggugat** dan **Tergugat II** selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian sekira pada tahun 1997 orang-tua **Tergugat I** datang ke kediaman **Penggugat** dan **Tergugat II** untuk menjemput **Tergugat I**, namun **Tergugat I** tidak mau pulang bersama orang-tuanya ke Yogyakarta, dikarenakan **Tergugat I** masih ingin bekerja di Jakarta, dan lalu **Tergugat I** lebih memilih keluar dari kediaman **Penggugat** dan **Tergugat II** untuk tinggal sendiri dengan tetap menetap di Jakarta. Kemudian pada sekitar tahun 2006 **Tergugat I** beberapa kali berkunjung ke kediaman **Penggugat** dan **Tergugat II** untuk menjalin silaturahmi kembali dengan **Penggugat** dan **Tergugat II**, dan waktu itu juga **Tergugat I** sudah memiliki suami bernama Tosi dan memiliki 1 (satu)

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



orang anak, yang *notabene* ternyata suami **Tergugat I** adalah tetangga di kediaman **Penggugat** dan **Tergugat II** di Komplek Batan. Dikarenakan pada waktu itu hubungan silaturahmi antara **Penggugat** dan **Tergugat II** dengan **Tergugat I** bisa dikatakan cukup baik, pada sekitar tahun 2008 **Tergugat I** pernah juga dipercaya oleh **Penggugat** dan **Tergugat II** untuk mengelola uang untuk kebutuhan yang kecil-kecil di waktu acara hajatan yang diadakan oleh **Penggugat** dan **Tergugat II**;

3. Bahwa seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 2 (dua)** di atas, **Penggugat** dan **Tergugat II** pada waktu mendidik **Tergugat I** timbul kepercayaan kepada **Tergugat I** yang ternyata saat ini justru menjadi bumerang yang sangat merugikan **Penggugat** dari segi materiil maupun immateriil;

4. Bahwa **Penggugat** ketika mengkroscek rekening koran **Tergugat II** di tahun 2021, menemukan transaksi berupa bukti transfer sejumlah uang dari rekening **Tergugat II** ke rekening **Tergugat I**;

5. Bahwa **Penggugat** di sekitar tahun 2021 mengetahui **Tergugat II** telah menitipkan uang kepada **Tergugat I** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah dihitung total oleh **KAP Florentina Widita Sari, SE.,M.Acc.,Ak.,CPA** Register Akuntan Publik No. 589/KM.1/2018 secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sesuai dengan **Surat Keterangan Laporan Akuntan Publik Perhitungan Kerugian Keuangan No. 001/SJI-2/FWS-1/V/2023** tertanggal **08 Mei 2023** yang dikeluarkan oleh **KAP Florentina Widita Sari, SE.,M.Acc.,Ak.,CPA** Register Akuntan publik No. 589/KM.1/2018;

6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat II** seperti uraian di dalam **posita nomor 5 (lima)** di atas, **Tergugat II** dengan diam-diam telah melakukan transfer kepada **Tergugat I** dengan tidak meminta izin atau setidak-tidaknya memberitahukan hal tersebut kepada **Penggugat**, hal ini merupakan sebuah kesalahan yang secara melawan hukum telah merugikan **Penggugat** dikarenakan uang tersebut juga merupakan uang tabungan dari **Penggugat**;

7. Bahwa uang yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang oleh **Tergugat II** telah dititipkan kepada **Tergugat I** juga merupakan harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat II**, jika didasarkan pada **Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** tentang

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Pokok-Pokok Perkawinan, MAKA SECARA HUKUM TERGUGAT II DIHARUSKAN WAJIB MEMINTA IZIN DAN MEMBERITAHUKAN HAL TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT;

8. Bahwa seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 5 (lima)** di atas, **Penggugat** selaku istri sah dari **Tergugat II** secara hukum, **Penggugat** memiliki hak secara penuh atas uang yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang oleh **Tergugat II** telah dititipkan kepada **Tergugat I** melalui transfer tersebut;

9. Bahwa **Tergugat II** melakukan kesalahan dengan melawan hukum telah menitipkan uang kepada **Tergugat I** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA SEPENGETAHUAN / TANPA PERSETUJUAN / TANPA SEIZIN PENGGUGAT SELAKU ISTRI SAH DARI TERGUGAT II;

10. Bahwa **Tergugat I** melakukan kesalahan dengan melawan hukum telah menerima uang titipan dari **Tergugat II** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA MEMINTA PERSETUJUAN / TANPA MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU DARI PENGGUGAT SELAKU ISTRI SAH DARI TERGUGAT II;

11. Bahwa uang yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang diambil dari tabungan bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat II** tersebut dititipkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer dari beberapa rekening bank milik **Tergugat II** dengan Atas Nama: **Ir. Rukijatmo**, antara lain:

- Bank Mandiri dengan Nomor Rekening:
 - 1270090016773;
 - 0700092049845;
 - 1260091041433;
 - 1270005341159;
- Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 019301011028507;

- 033901015741507;

- Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening:

- 0005050660;

- 0014977901;

ke beberapa rekening bank milik **Tergugat I** dengan Atas Nama: **Vila Nova Tri Martilah**, antara lain:

- Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352;
- Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507;

12. Bahwa rincian proses transfer yang dilakukan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** sebagaimana telah dijelaskan pada posita nomor **11 (sebelas)** di atas, rinciannya akan disampaikan oleh **Penggugat** pada agenda pembuktian nanti;

13. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022 **Penggugat** telah mengklarifikasi perihal uang yang telah dititipkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I**, dalam klarifikasi tersebut **Tergugat I** mengakui jika benar menerima uang titipan dari **Tergugat II** sebesar Rp363.850.000,00 (**Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) yang juga menurut pengakuan **Tergugat II** uang titipan **Tergugat II** harus ditabung atau dideposito ke rekening **Tergugat I** yang sewaktu-waktu jika **Tergugat II** membutuhkan uang tersebut, **Tergugat I** harus segera mengembalikan titipan uang dari **Tergugat II** kepada **Tergugat II**;

14. Bahwa ketika uang titipan dari **Tergugat II** kepada **Tergugat I** ditagih oleh **Penggugat**, **Tergugat I** selalu mengelak dan mencari alasan untuk mengembalikan uang titipan tersebut. **Penggugat** telah bersusah payah menempuh berbagai cara untuk menagih uang titipan dari **Tergugat II** kepada **Tergugat I** namun hasil yang didapatkan oleh **Penggugat** tidak ada dan sia-sia. Terakhir **Penggugat** menagih kepada **Tergugat I**, dan **Tergugat I** menyatakan bahwa uang titipan dari **Tergugat II** sudah tidak ada;

15. Bahwa **Penggugat** sekitar bulan Oktober 2022 telah berupaya secara kekeluargaan melakukan ajakan mediasi dengan **Tergugat I** dan meminta **Tergugat I** untuk bertemu dengan **Penggugat** dan **Tergugat II** guna bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara ini, namun **Tergugat I**

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



hanya memberikan janji untuk bertemu saja, tanpa bisa memberikan realisasi yang nyata hingga saat ini kepada **Penggugat**;

16. Bahwa **Penggugat** merasa sangat dirugikan atas apa yang telah dilakukan oleh:

a. Tergugat I dimana **Tergugat I** melakukan kesalahan dengan melawan hukum telah menerima uang titipan dari **Tergugat II** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA MEMINTA PERSETUJUAN / TANPA MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU DARI **PENGGUGAT SELAKU ISTRI SAH DARI TERGUGAT II**, PADAHAL DALAM KENYATAANNYA **TERGUGAT I** SANGAT MENGETAHUI BAHWA **PENGGUGAT** ADALAH ISTRI YANG SAH DARI **TERGUGAT II**;

b. Tergugat II dimana **Tergugat II** melakukan kesalahan dengan melawan hukum telah menitipkan uang kepada **Tergugat I** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA SEPENGETAHUAN / TANPA PERSETUJUAN / TANPA SEIZIN **PENGGUGAT SELAKU ISTRI SAH DARI TERGUGAT II**;

17. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Apabila ketentuan **Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut diatas dikaitkan dengan perkara antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka jelaslah bahwa uang yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** adalah harta bersama **Penggugat** dan **Tergugat II**, sehingga dengan demikian **TERGUGAT I YANG TIDAK MEMILIKI IKATAN APAPUN DENGAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN ATAS UANG TERSEBUT**;



18. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Apabila ketentuan **Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut diatas dikaitkan dengan perkara antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka jelaslah bahwa bilamana suami atau istri ingin menjual atau memindahkan sebagian atau seluruh harta bersama seperti tanah dan / atau rumah dan / atau kendaraan dan / atau uang dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian **"Menitipkan Uang dan Penerimaan Titipan Uang"** seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 16 (enam belas)** di atas sangat bertentangan dengan **Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut;

19. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Apabila ketentuan **Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut di atas dikaitkan dengan perkara antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka jelaslah bahwa bilamana suami atau istri ingin menjual atau memindahkan sebagian atau seluruh harta bersama seperti tanah dan / atau rumah dan / atau kendaraan dan / atau uang dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian **"Menitipkan Uang dan Penerimaan Titipan Uang"** seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 16 (enam belas)** di atas menjadi tidak sah dan sangat bertentangan dengan **Pasal 92 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut;

20. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 16 (enam belas)** di atas; hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** terhadap **Penggugat** tersebut merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"**, hal tersebut adalah jelas-jelas



merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan yang bertentangan dengan hukum serta keadilan;

21. Bahwa rumusan **“Perbuatan Melawan Hukum”** diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Bahwa pengertian **“Perbuatan Melawan Hukum”** (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 16 (enam belas)** di atas jelas-jelas sangat merugikan **Penggugat**;

22. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** seperti yang telah diuraikan di dalam **posita nomor 16 (enam belas)** di atas merupakan tindakan yang merugikan **Penggugat** dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum uang yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp 363.850.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang dititipkan oleh **Penggugat II** kepada **Tergugat I**; **WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PENGUGAT**;

23. Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang kuat bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah terbukti melakukan **“Perbuatan Melawan Hukum”** yang sangat merugikan **Penggugat**, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (kepatutan, keterbukaan dan keseimbangan) sebagaimana halnya seperti yang telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya jika **Penggugat** menuntut kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh:

a. Tergugat I dengan uang sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dan;

b. Tergugat II dengan uang sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sangat dirasakan kerugiannya oleh **Penggugat**, yaitu berupa **Kerugian Materiil** dan **Kerugian Moril**, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **Penggugat** atas apa yang telah dilakukan oleh:

- **Tergugat I** dimana **Tergugat I** telah menerima titipan uang dari **Tergugat II** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA MEMINTA PERSETUJUAN / TANPA MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU DARI **PENGGUGAT** SELAKU ISTRI SAH DARI **TERGUGAT II** SECARA HUKUM, PADAHAL DALAM KENYATAANNYA **TERGUGAT I** SANGAT MENGETAHUI BAHWA **PENGGUGAT** ADALAH ISTRI YANG SAH DARI **TERGUGAT II**;
- **Tergugat II** dimana **Tergugat II** telah menitipkan uang kepada **Tergugat I** secara bertahap dari tahun 2011 hingga tahun 2021 melalui transfer yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** TANPA SEPENGETAHUAN / TANPA PERSETUJUAN / TANPA SEIZIN **PENGGUGAT** SELAKU ISTRI SAH DARI **TERGUGAT II** SECARA HUKUM;

Apa yang telah diuraikan diatas, terkait juga dengan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **Penggugat** di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh **Penggugat** di kemudian hari;

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan **Penggugat** menderita dikarenakan atas apa yang telah dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



kepada **Penggugat** untuk setiap kelalaian **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam memenuhi isi putusan ini;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta:**

- a. Mohon menerima dan mengabulkan "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**" **Penggugat** untuk seluruhnya;
- b. Mohon menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa uang yang ditotal secara keseluruhan sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** adalah uang tabungan dan harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat II**;
- c. Mohon menghukum **Tergugat I** untuk mengembalikan uang yang telah dititipkan oleh **Tergugat II** kepada **Tergugat I** yang ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** kepada **Penggugat**;
- d. Mohon menghukum **Tergugat I** untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh **Tergugat I** sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** kepada **Penggugat**;
- e. Mohon menghukum **Tergugat II** untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh **Tergugat II** sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** kepada **Penggugat**;
- f. Mohon menghukum **Tergugat I** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** setiap hari kepada **Penggugat** untuk setiap kelalaian **Tergugat I** dalam memenuhi isi putusan ini;
- g. Mohon menghukum **Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** setiap hari kepada **Penggugat** untuk setiap kelalaian **Tergugat II** dalam memenuhi isi putusan ini.

27. Bahwa sesuai dengan **Pasal 180 HIR** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi*;

28. Bahwa oleh karena dengan adanya perkara ini, tidak ada jalan lain, **Penggugat** akhirnya mengajukan "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**" ini ke **Pengadilan Negeri Yogyakarta** dan menyerahkan

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



persoalan ini dihadapan **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta** untuk diperiksa, diadili, dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya;

29. Membebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Hakim Pemeriksa Perkara** ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan **"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum"** **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa uang yang ditotal secara keseluruhan sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** adalah uang tabungan dan harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat II**;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa **Tergugat I** yang telah menerima titipan uang dari **Tergugat II** yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** tanpa meminta persetujuan / tanpa meminta izin terlebih dahulu dari **Penggugat** selaku istri sah dari **Tergugat II** secara hukum, padahal dalam kenyataannya **Tergugat I** sangat mengetahui bahwa **Penggugat** adalah istri yang sah dari **Tergugat II** adalah merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"** (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa **Tergugat II** yang telah menitipkan uang kepada **Tergugat I** yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** tanpa sepengetahuan / tanpa persetujuan / tanpa seizin **Penggugat** selaku istri sah dari **Tergugat II** secara hukum adalah merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"** (*Onrecht Matige Daad*);
5. Menghukum **Tergugat I** untuk mengembalikan uang tabungan dan harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat II** yang telah dititipkan **Tergugat II** kepada **Tergugat I** yang ditotal secara keseluruhannya

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** kepada **Penggugat**;

6. Menghukum **Tergugat I** untuk untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat** sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**;

7. Menghukum **Tergugat II** untuk untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat** sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**;

8. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** setiap hari kepada **Penggugat** untuk setiap kelalaian **Tergugat I** dalam memenuhi isi putusan ini;

9. Menghukum **Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** setiap hari kepada **Penggugat** untuk setiap kelalaian **Tergugat II** dalam memenuhi isi putusan ini;

10. Memerintahkan dan Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;

11. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini **dapat dijalankan terlebih dahulu** (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi*;

12. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** menghadap Kuasanya, **Tergugat I** hadir menghadap Kuasanya dan **Tergugat II** hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka Majelis Hakim menerangkan tentang hak dan kewajiban para pihak untuk dapat menggunakan fasilitas peradilan elektronik (*electronic court*) Mahkamah Agung yang atas penawaran Majelis Hakim tersebut masing-masing pihak menyetujuinya. Sehingga untuk selanjutnya proses jawab-menjawab dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Agustus 2023 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Tentang Gugatan Penggugat Obscure Libelli (Kabur)

1. Bahwa Gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS, Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat menguraikan persoalan harta bersama, sehingga terdapat tumpang tindih dalam Gugatan Penggugat "*Apakah Gugatan harta bersama atau Gugatan Melawan Hukum*", sehingga objek gugatan semakin tidak jelas karena apakah benar objek gugatan tersebut yang berupa uang sebesar Rp 363.850.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat II, maka itu memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka dengan objek gugatan yang tidak jelas, membuat gugatan penggugat semakin TIDAK JELAS dan KABUR. Oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita point 5 tidak merinci jumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak menjelaskan secara detail transferan Tergugat II kepada Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan 2021, maka dengan ada penjelasannya tersebut Gugatan Penggugat TIDAK JELAS dan KABUR oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Bahwa selanjutnya yang membuat Gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS adalah ketika Penggugat dalam dalil gugatan posita 22 mendalilkan....."dan *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.....*", perlu diketahui yang melawan hukum yang dimaksud dalam posita 22 adalah melawan hukum terhadap pemerintah dimana itu merupakan kompetensi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sehingga dengan adanya dalil tersebut gugatan Penggugat semakin KABUR dan TIDAK JELAS oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA

**Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal standing Untuk
Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa dalam hal Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan dikarenakan pada saat Tergugat II mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga *in casu* Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, terlebih mengajukan gugatan kepada Tergugat I;
2. Bahwa jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, tidak pernah ada perjanjian baik secara lisan maupun tertulis antara Penggugat dan Tergugat I, selain itu tidak pernah ada bukti transfer dari rekening Penggugat kepada Tergugat I sehingga sangat jelas Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing untuk menggugat, sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan rekening Bank, sehingga untuk membuat jelas dan terang seharusnya Bank terkait yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI dijadikan pihak dalam gugatan ini, maka dengan tidak dijakikannya Bank dalam perkara ini membuat Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap berlaku dalam jawaban Konpensasi ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada perjanjian apapun baik secara lisan maupun tertulis, bahkan tidak pernah ada transferan kepada Tergugat I dari Penggugat;

Bahwa terlebih-lebih dalam posita 6 gugatan penggugat menyatakan **".....Tergugat II dengan diam-diam telah melakukan transfer kepada Tergugat I dengan tidak meminta izin atau setidaknya-tidaknya memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat....."** Dalam posita tersebut jelas yang mempunyai hubungan hukum adalah Penggugat dengan Tergugat II dimana mereka adalah suami istri, atau Tergugat I dengan Tergugat II dimana Tergugat II mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat I;

Bahwa adanya uraian tersebut di atas gugatan ini batal demi hukum atau gugatan penggugat sudah seharusnya DITOLAK.

4. Bahwa menanggapi posita 7 gugatan penggugat tidak ada yang mewajibkan ketika seorang suami mentransfer uang kepada orang lain wajib ijin istri, karena uang adalah barang bergerak sehingga sifatnya dapat dialihkan kepada siapapun dari si pemegang uang *in casu* Tergugat II mempunyai hak untuk mengalihkan uangnya kepada Tergugat I dengan cara mentransfer tidak ada keharusan izin kepada Penggugat, serta tidak ada dalil menurut hukum yang menyatakan seperti tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat mengada-ada dan hanya merupakan asumsi saja tanpa dasar hukum yang jelas;
5. Bahwa menanggapi posita 10 gugatan penggugat, adalah TIDAK BENAR Tergugat I menerima uang titipan dari Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I mengakui menerima transfer dari Tergugat II akan tetapi uang yang ditransfer BUKAN uang titipan melainkan inisiatif dari Tergugat II untuk membantu perekonomian keluarga Tergugat I misalnya untuk bayaran sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari Tergugat I, selain itu

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



TIDAK PERNAH ada akad berupa penitipan uang antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga dikarenakan tidak adanya uang titipan maka ketika Tergugat I menerima uang pemberian dari Tergugat II melalui transfer BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan penggugat haruslah DITOLAK;

6. Bahwa menanggapi posita 13 Gugatan Penggugat, klausul tersebut sangat mengada-ada karena TIDAK PERNAH ada pernyataan dari Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan “uang yang ditransfer untuk ditabung sebagai deposito dan akan diambil sewaktu-waktu jika Tergugat II membutuhkan” logikanya Tergugat II adalah seseorang yang berpendidikan kenapa untuk mendepositokan sejumlah uang malah mentransfer kepada Tergugat I yang notabene adalah bukan siapa-siapa Tergugat II, tentunya Tergugat II pasti mengerti untuk mendepositokan sejumlah uang harus ke Bank sebagai lembaga keuangan yang berwenang, maka jelas pernyataan diatas merupakan alasan yang tidak mendasar dari Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I yang menerima transferan dari Tergugat II adalah BUKAN Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK , dikarenakan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat II menolak membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial maupun kerugian yang dimaksud dalam posita point 23 Tergugat II juga menolak untuk membayar;

8. Bahwa Tergugat I MENOLAK SECARA TEGAS posita point 12 dan 13 mengenai dwangsom dan putusan serta merta karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas baik dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara Kompensi, maka mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat Kompensi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM KOMPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat kompensasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang di ajukan oleh Penggugat Kompensi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Menetapkan Putusan lain yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara sadar diakui kebenarannya dan tidak di bantah oleh Tergugat II;
2. Bahwa, benar dalil Penggugat nomor 1 (satu);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat II adalah suami istri yang sah sampai saat ini;
4. Bahwa, benar dalil Penggugat nomor 2 (dua);
5. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat nomor 3 (tiga). Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat II sangat selektif memilih orang untuk kepentingan bisnis apalagi untuk melakukan investasi. Tergugat II tidak menyangka jika Tergugat I telah membodohi Tergugat II untuk melakukan penitipan sejumlah uang yang akan di depositokan atas nama Tergugat I yang keuntungan atas bunga deposito dijanjikan akan dinikmati oleh Tergugat II, serta Tergugat 1 menjanjikan jika uang titipan tersebut sewaktu-waktu dapat di ambil oleh Tergugat II;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



6. Bahwa, benar dalil Penggugat nomor 5 (lima);
7. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat nomor 6 (enam). Tergugat II walaupun tidak izin Penggugat untuk menitipkan uang kepada Tergugat I, namun Tergugat II telah berpikir matang untuk menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan tujuan atas penitipan uang tersebut adalah niatan baik dari Tergugat II yaitu agar Tergugat II dan Penggugat dapat mempunyai dana tabungan di hari tua, atau dana tabungan yang bisa di gunakan dalam keperluan Penggugat dan Tergugat II di hari tua;
8. Bahwa, dalil Penggugat nomor 7 (tujuh) hanya benar sebagian. Benar jumlah uang yang dititipkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak benar jika Penggugat harus selalu mengedepankan emosi dalam setiap penyelesaian masalah, karena di sini Tergugat II juga merasa dibujuk rayu dan dibohongi oleh Tergugat I yang telah membujuk Tergugat II untuk menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat I, dengan iming-iming semua keuntungan bunga deposito adalah milik Tergugat II dan Tergugat II boleh mengambil uangnya sewaktu-waktu;
9. Bahwa, benar dalil Penggugat nomor 8 (delapan);
10. Bahwa, dalil Penggugat nomor 9 (sembilan) hanya benar sebagian. Sesuai dengan dalil Tergugat II nomor 8 (delapan), Tergugat II hanya korban bujuk rayu dari Tergugat I. Patut Penggugat ketahui jika Tergugat I hanya memanfaatkan kebaikan dan kelengahan dari Tergugat II;
11. Bahwa, dalil Penggugat nomor 10 (sepuluh) tidaklah benar. Karena uang yang di titipkan tersebut sudah di pikirkan matang-matang oleh Tergugat II yang nanti keuntungan bunga deposito juga bisa dinikmati Penggugat;
12. Bahwa, benar dalil Penggugat nomor 11 (sebelas);
13. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat nomor 13 (tiga belas). Penggugat harusnya memahami jika langkah penitipan uang kepada Tergugat I merupakan hal yang benar dikarenakan suatu saat nanti Tergugat II dan Penggugat dapat mempunyai tabungan dan uang darurat di hari tua. Namun apakah daya ternyata jika Tergugat I justru melarikan uang yang dititipkan oleh Tergugat II tanpa seizin Tergugat II;
14. Bahwa, berdasarkan dalil Penggugat nomor 14 (empat belas). Seharusnya Penggugat juga mengerti perasaan yang dialami oleh Tergugat II dan betapa letihnya Tergugat II yang juga selalu menagih uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan Tergugat II kepada Tergugat I. Harusnya Tergugat II lah yang berhak untuk mengeluh;

15. Bahwa, dalil Penggugat nomor 15 (lima belas) juga sama di alami oleh Tergugat II;

16. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat nomor 16 (enam belas) dikarenakan Penggugat menitipkan uang tersebut sudah berpikir dengan matang dan dengan niatan yang baik;

17. Bahwa dalil Penggugat nomor 17 (tujuh belas) sampai dengan nomor 28 (dua puluh delapan) tidaklah benar;

18. Bahwa, benar Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2023 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah diberi materi secukupnya sebagai berikut:

1. **Fotocopy sesuai Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang atas nama Isa Arifiani dengan NIK: 3174044211540002, diberi tanda **bukti P-1**;
2. **Fotocopy dari Copy**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Rukijatmo dengan NIK: 3174040111480003, diberi tanda **bukti P-2**;
3. **Fotocopy sesuai Asli**, Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rukiyatmo dan Bernadetta Isa Alriviani, Nomor 260/K1976, diberi tanda bukti P-3;
4. **Fotocopy sesuai Asli**, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3174040701096328 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, , diberi tanda **bukti P-4**;
5. **Fotocopy sesuai dari Copy**, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 347104/250308/0086 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



6. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270090016773, diberi tanda **bukti P-6**;
7. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 0700092049845, diberi tanda **bukti P-7**;
8. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1260091041433, diberi tanda **bukti P-8**;
9. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270005341159, diberi tanda **bukti P-9**;
10. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 019301011028507, diberi tanda **bukti P-10**;
11. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 033901015741507, diberi tanda **bukti P-11**;
12. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0005050660, diberi tanda **bukti P-12**;
13. **Fotocopy sesuai Asli**, Buku Kepemilikan Rekening Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0014977901, diberi tanda **bukti P-13**;
14. **Fotocopy dari copy**, Laporan Akuntan Publik Perhitungan Kerugian Keuangan No. 001/SJI-2/FWS-1/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KAP Florentina Widita Sari, SE.,M.Acc.,Ak.,CPA Register Akuntan publik No. 589/KM.1/2018, diberi tanda **bukti P-14**;
15. **Fotocopy sesuai copy**, Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270090016773 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270090016773 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, diberi tanda **bukti P-15**;
16. **Fotocopy dari copy**, Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 0700092049845, diberi tanda **bukti P-16**;
17. **Fotocopy sesuai printout**, Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1260091041433 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1260091041433 ke: Bank Mandiri

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotocopy sesuai *prinout*, Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270005341159 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1270005341159 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, diberi tanda bukti **P-18**;

19. Fotocopy sesuai *printout*, Rekening Koran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 019301011028507 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 019301011028507 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, diberi tanda bukti **P-19**;

20. Fotocopy sesuai *printout*, Rekening Koran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 033901015741507 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 033901015741507 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah. Daftar Bukti Penggugat, diberi tanda bukti **P-20**;

21. Fotocopy sesuai asli, Rekening Koran BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0005050660 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening Tergugat II di BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0005050660 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, diberi tanda bukti **P-21**;

22. Fotocopy sesuai Asli, Rekening Koran BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0014977901 yang menjelaskan tentang adanya transaksi pemindahan uang (transfer) dari kepemilikan rekening

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening: 0014977901 ke: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370006158352, a/n: Vila Nova Tri Martilah; Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor Rekening: 301501000921507, a/n: Vila Nova Tri Martilah, **diberi tanda bukti P-22;**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberika keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Florentina Widita Sari, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada Konsultan Accounting;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena adanya permintaan dari Penggugat kepada saksi untuk melakukan penghitungan keluar masuk uang pada rekening Bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi total ada 3 (tiga) Bank dan 8 (delapan) rekening yang saksi lakukan penghitungan tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan berdasarkan Rekening Koran yang telah saksi terima / dapatkan berdasarkan rekening masing-masing ;
- Bahwa yang saksi lakukan penghitungan berdasarkan data yang diberikan kepada saksi adalah rekening :
 - o Bank BRI Pasar Minggu 2 Rekening,
 - o Bank Mandiri 4 Rekening dan
 - o Bank BNI 1946 2 Rekening ;
- Bahwa saksi mendapatkan Rekening koran tersebut per transaksi uang masuk dan uang keluar;
- Bahwa Saksi melihat adanya tranfer ke 2 (dua) rekening yang sama-sama tranfer ke Tergugat I ;
- Bahwa sesuai yang saksi lakukan penghitungan dana / uang yang telah ditransfer sebesar Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan keuangan tersebut pada bulan April sampai bulan Mei 2023 ;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan bisa berbeda tinggal melihat jenis Auditnya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi lakukan penghitungan total ada 700 (tujuh ratus) transaksi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diketahui keperuntukan pengiriman / transfer dana tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan dari Penggugat uang tersebut adalah uang titipan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diminta melakukan penghitungan tersebut untuk mengetahui hasil penghitungan yang netral ;
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan dilihat dari per transaksi ;
- Bahwa yang meminta saksi melakukan penghitungan keuangan tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada medio tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 ada pengiriman sampai puluhan juta rupiah ;
- Bahwa tidak ada keterangan dari bank bahwa nomor yang di transfer tersebut adalah milik Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengiriman / transfer tersebut valid berdasarkan Rekening koran ;
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan berdasarkan dari tranfer yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi M. Woro Dwiningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II karena adanya tranfer uang kepada Tergugat I ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah ikut dengan keluarga Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dititipkan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat II pada tahun 1990 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya saat itu ada hajatan pernikahan anak dari Penggugat dan Tergugat II, pada saat itu Tergugat I dipercaya memegang uang untuk acara tersebut dan hasilnya baik ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transferan uang dari Tergugat II kepada Tergugat I dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti adanya transferan tersebut sejak tahun 2021 ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi transferan tersebut terjadi sejak tahun 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi adanya pihak Tergugat II melakukan transfer kepada Tergugat I mengakibatkan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat II renggang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mengakui adanya transferan dari Tergugat II kepada Tergugat I ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari Pengakuan Tergugat I uang tersebut sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada niat dari Tergugat I untuk mengembalikan uang tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu adanya transferan kepada Tergugat I oleh karena setiap transfer Tergugat II selalu diantar oleh karena Tergugat II menderita struk ;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantarkan Tergugat II ke ATM untuk transfer ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis kemana transfer yang dilakukan Tergugat II tersebut kemana ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I sudah bekerja baru keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat II ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Transferan dari Tergugat II kepada Tergugat I tersebut dari melihat buku tabungan milik Tergugat II ;
 - Bahwa Saksi menemukan buku tabungan yang sudah tidak dipakai milik Tergugat II dirumahnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang dari Tergugat II di Transfer kepada Tergugat I tersebut untuk disimpan atau deposito ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II mengirim uang kepada Tergugat I pada sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat I bahwa uang tersebut untuk Investasi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II kemudin tinggal terpisah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;
- 3. Saksi Nugroho Phabaningrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat II karena sering berlangganan di warung saksi ;
- Bahwa seingat saksi awalnya Penggugat sering Curhat uang dari ATM nya sering berkurang dan mencurigai Tergugat II mengirim kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II dan Penggugat sering cek-cok karena Tergugat II sering mengirim kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengerti dari rekanan ATM ;
- Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat II mentransfer uang di ATM Indomart ;
- Bahwa Saksi biasanya mengantar Tergugat II di ATM Indomart Jl. Gajahmada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II transfer di Bank apa ;
- Bahwa seingat saksi lebih dari 3 kali saksi mengantar Tergugat II transfer di ATM ;
- Bahwa Saksi tahu istri Tergugat II adalah Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka Penggugat dan Tergugat Punya anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat II tinggal dimana ;
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat menanyakan kepada tergugat II tentang Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi Rumah Penggugat ada di Jl. Godean ;
- Bahwa Penggugat sering ke warung tempat saksi karena memang langganan ;
- Bahwa rumah dan warung milik saksi beralamat di Pakualaman dan Warung nyanti juga di Pakualaman ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II sering Tranfer tetapi tidak tahu Transfer kepada siapa ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering mengantar Tergugat II ke ATM ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II sering kerumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah mengantar dan melihat sendiri Tergugat II mentransfer uang di ATM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II tdak ada istri simpanan ;
- Bahwa seingat saksi saksi meraka Penggugat dan Tergugat II sama-sama sering ke tempat saksi ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada omongan dari Tergugat II transfer uang ke siapapun ;

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada omongan untuk keperluan apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Bukti T.1.1. ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat I tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa bukti bertanda T-1.1. cocok dengan aslinya dan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sunarmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Tergugat I kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mempunyai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I bekerja di Salon di daerah Glagah sari ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering mengantarkan ke salon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I adalah janda punya anak 1 dan tinggal di kost ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I pernah bercerita tentang teman dekat ;
- Bahwa saat itu seingat saksi Tergugat I menyebut teman dekat tersebut dengan sebutan “ Papi “ ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang disebut dengan “ Papi “ itu siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I sering mendapatkan kiriman dari “ Papi” tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mendapatkan kiriman dalam sebulan 2 kali yaitu awal bulan dan akhir bulan untuk bayar rumah ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat I telepon dengan Tergugat II ;
- Sepengetahuan saksi Tergugat I mendapatkan kiriman sudah lama ;
- Saksi tidak tahu persis umur anak Tergugat I namun saat ini kelas II SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mendapatkan kiriman terakhir sampai anak Tergugat I kelas II SMA ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Tergugat I pernah cerita kalau dia digugat lagi oleh penggugat ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menunjukan siapa papi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I pernah bercerita ditransfer papi ;
- Bahwa Seingat saksi Tergugat I tidak pernah bercerita siapa Papi tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I telepon dengan Tergugat II tapi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa setelah saksi melihat Tergugat I telepon dengan Tergugat II kemudian apa yang disampaikan Tergugat I kepada saksi, saat itu Tergugat I menyampaikan bahwa Papi yang telepon ;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I karena teman dari Cucu saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I pernah bercerita tentang Papi dan saksi menyampaikan syukur kenal dengan Papi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I bekerja di Salon ;
- Bahwa salon tempat Tergugat I bekerja tersebut untuk laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tidak pernah cerita berapa umur papi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I mendapatkan kiriman uang dari Tergugat II tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi baru tahu yang disebut papi tersebut adalah Tergugat II setelah sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Sinta Aulia Susanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Penggugat ;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Tergugat I ;
- Saksi kenal dengan Tergugat I selama 1 tahun ;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat I telepon dengan Papi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi papi sering mendatangi salon tempat Tergugat I bekerja, namun tidak pernah masuk hanya di pinggir jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II / api mendatangi Tergugat I dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II mendatangi Tergugat I di salon dengan menggunakan mobil sendirian ;
- Bahwa sebelumnya selalu Tergugat II telepon kepada Tergugat I, kemudian setelah di depan salon baru Tergugat I keluar dari salon untuk menemui Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II / papi ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tidak pernah memperlihatkan foto Tergugat II / papi ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I pernah menyampaikan bahwa Papi / Tergugat II kangen dan ingin melihat tergugat I ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tidak pernah menunjukan siapa yang disebut papi ;
- Seingat saksi Tergugat I pernah bilang kalau ditransfer uang dengan papi ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I tidak pernah menyampaikan siapa nama orang yang disebut papi tersebut hanya selalu bilang "papi" ;
- Bahwa yang pernah saksi dengan bahwa papi datang ke salon karena papi ingin melihat Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangnya yang dipanggil papi tersebut ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan foto papi kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli, KTP a/n IR. RUKIJATMO, diberi tanda bukti T.2.1;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Facebook, Screenshot Konsultasi atas nama akun milik Tergugat I di Facebook Grup "Pengacara dan Konsultasi Hukum", diberi tanda bukti. T.2.2.;
3. Fotocopy sesuai asli, Screenshot dari akun facebook milik Tergugat, diberi tanda bukti. T.2.3.;
4. Fotocopy sesuai asli, screenshot data kendaraan, diberi tanda bukti. T.2.4.;
5. Fotocopy sesuai asli, Bukti periksa Tergugat II, diberi tanda bukti. T.2.5.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Humala Katri Julianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal lama Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sering melihat Tergugat I di rumah Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I baik di Rumah Penggugat dan Tergugat yang di Jakarta maupun yang di Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi mendengar baik dari Penggugat dan dari Tergugat II bahwa Tergugat I tersebut orangnya baik dan jujur;
- Saksi tahu dari Tergugat II bahwa ia mengirim uang kepada Tergugat I ;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat II bahwa uang yang dikirim ke Tergugat I tersebut adalah untuk Investasi untuk dibelikan rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II mengirim uang kepada Tergugat I sebanyak tiga ratus jutaan lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II pernah melakukan somasi kepada Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pihak Tergugat I belum ada membayar sesuai somasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II sering menagih kepada Tergugat I;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi C. Aditia Permana Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saudara jauh dan dengan Tergugat II kenal karena Tergugat II adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat I karena pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Prilaku Tergugat I baik ;
- Bahwa seingat saksi pernah dulu anak Penggugat dan tergugat II menikah dan uang untuk belanja dan keperluan pernikahan anak Penggugat dan Tergugat II tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk mengaturnya dan berjalan dengan baik ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II soal transferan tersebut untuk apa ;
- Bahwa Tergugat II menjawab bahwa transferan tersebut kepada Tergugat I untuk investasi yang nantinya akan diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu transferan tersebut kemana ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau transferan uang tersebut ditujukan kepada Tergugat II karena dari omongan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I saat Tergugat II saksi antarkan menemui Tergugat I, saat itu saksi bersama sdr. Guntur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari pertemuan Tergugat II dengan Tergugat I tersebut yaitu untuk membicarakan soal uang tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah tahu Tergugat I memiliki Kendaraan mobil wuling ;
- Bahwa Saksi tahunya saat ada tagihan dari Dealer Wuling yang ditujukan kepada Tergugat I ;
- Saksi tidak tahu apakah uang dari Tergugat II dibelikan mobil wuling atau tidak oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tagihan dari Dealer mobil wuling tersebut atas nama Villa Nova (Tergugat I) ;
- Bahwa Saksi mengerti adanya transferan uang dari Tergugat II kepada Tergugat I karena adanya permasalahan ini dan dari rekening koran ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan khusus antara Tergugat II dengan Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II karena setiap pulang ke jogja saksi selalu yang mengantarkan Tergugat II kemana-mana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Tergugat II pulang ke Jogja selalu menemui Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II menemui Tergugat I setiap saat pulang ke jogja untuk menanyakan soal uang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II harus diantar keman-mana karena sakit stroke ;
- Bahwa Saksi selalu mengantar Tergugat II saat pulang ke Jogja sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat II untuk menemui Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Tergugat I mentransfer uang kepada Tergugat I ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II mengenai uang yang ditransfer tersebut, dan dijawab oleh Tergugat II ditransfer ke Tergugat I ;
- Sepengetahuan saksi tidak ada perjanjiannya mengenai transfer uang dengan Tergugat I tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II pernah menyampaikan untuk memberikan kejutan kepada istrinya (Penggugat) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Tergugat II (penggugat) tidak tahu mengenai transfer uang kepada Tergugat I tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat II sejak SMP / SMA ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat II pernah bercerita menagih Tergugat I namun tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 30 November 2023;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menguraikan pokok sengketa, terlebih dahulu akan menguraikan suatu perkara yang merupakan *ne bis in idem*. Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan mengenai *Ne bis in idem* tersebut diatur sebagai berikut:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne bis in idem* atau *Res judicata*;
- Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *Ne bis in idem*. Untuk dapat melekat unsur *Ne bis Idem* tersebut pada putusan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi pada putusan, maka tidak melekat unsur *Ne bis in idem*. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Apa yang digugat telah pernah diperkarakan sebelumnya;
Artinya terdapat kesamaan baik Subyek, Obyek, dan dasar- dasar gugatan yang sama. Tidak menjadi persoalan siapa yang mengajukan gugatan atau siapa yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
Artinya selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, *Ne bis in idem* belum melekat. Ada atau tidak asas *Ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, tetapi terutama

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Terdapat Putusan yang bersifat Positif;

Artinya telah terdapat suatu putusan yang dalam pertimbangan maupun diktumnya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan Obyek yang disengketakan dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya atau;
- Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap Obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;

- Dalam putusan negatif, tidak melekat asas *Ne bis in idem*;

Artinya putusan yang belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak melekat asas *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu gugatan *Nebis In Idem* dapat ditemukan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain;

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, menyatakan “meskipun kedudukan subjek berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dikatakan *Nebis In Idem*”;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976;

kaedah hukum : “bila mana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum yang tetap” maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberi “status hukum” dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “*Nebis In Idem*”. Sehingga dari segi hukum acara perdata asas *Nebis In Idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan “para pihak saja”, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan asas kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti lebih jauh berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Yyk, dimana para pihaknya adalah Ir. Rukijatmo sebagai Penggugat I, Isa Arifiani sebagai Penggugat II dan Villa Nova Tri Martilah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa pada perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Yyk adalah: Apakah perbuatan Tergugat yang menerima sejumlah uang secara bertahap dari Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk para pihaknya adalah Isa Arifiani sebagai Penggugat, Vila Nova Tri Martilah sebagai Tergugat I dan Ir. Rukijatmo sebagai Tergugat II. Hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk adalah: **Tergugat I** yang telah menerima titipan uang dari Tergugat II yang telah ditotal secara keseluruhannya sejumlah Rp363.850.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa meminta persetujuan / tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku istri sah dari Tergugat II secara hukum, padahal dalam kenyataannya Tergugat I sangat mengetahui bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat II adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrecht Matige Daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Yyk yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk, mempunyai kesamaan baik subyek maupun obyek daripada gugatan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan kamar perdata, Hukum Acara Perdata yang menyatakan :

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Yyk yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk adanya kesamaan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Tentang dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan (dasar hukum);

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang pihak-pihak yang menjadi subyek gugatan;
3. Tentang obyek gugatan;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan menjadi tujuan diterapkannya asas *Res judicata* atau *Nebis in idem* dalam perkara *a quo* adalah jangan sampai terhadap obyek yang sama terdapat putusan hakim yang berbeda-beda (Pasal 134 Rv) sehingga tidak tercapai tujuan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara gugatan perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk, mengandung gugatan *ne bis in idem*, maka sudah sah dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 1917, Pasal 134 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan kamar perdata, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Riza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari K amis, tanggal 04 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

ttd

Riza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yudi Suhendro, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp63.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya Kirim Surat	: -
6. Juru Sumpah	: Rp50.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);